



BUPATI LAMPUNG BARAT
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2011

TENTANG

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempermudah dan memperlancar pelayanan public bidang Catatan Sipil kepada masyarakat maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan Kabupaten Lampung Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 16 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan Kabupaten Lampung Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 3. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/MPAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/MPAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/MPAN/2/2004 TENTANG Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/MPAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Serta Retribusi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010;
16. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran Bagi Penduduk Kabupaten Lampung Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 16 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan Kabupaten Lampung Barat (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 16) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam lampiran Romawi II angka 1 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Akta Kelahiran

a. Akta Kelahiran Umum

Batas waktu pelaporan tidak melebihi 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal kelahiran dan dapat didaftarkan di wilayah tempat kelahiran (tempat pelayanannya).

Syarat-syarat yang diperlukan :

- (1) Surat keterangan kelahiran asli dari bidan/dokter/dukun beranak;
- (2) Surat keterangan kelahiran asli dari Pekon/Kelurahan;
- (3) Fotocopy surat nikah/akta perkawinan orang tua;
- (4) Fotocofi KK dan KTP orang tua;
- (5) Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi penduduk sementara;
- (6) Dalam hal pemohon tidak dapat menunjukkan photo copy surat nikah/akta perkawinan orang tua. Maka pemohon wajib melampirkan surat keterangan dari pejabat pencatat nikah (PPN) yang diketahui pertain setempat.

Untuk WNI keturunan asing apabila pelaporan kelahiran melebihi batas waktu yang telah ditetapkan yaitu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran maka untuk mencatat kelahiran tersebut harus melalui proses sidang Pengadilan Negeri dengan surat pengantar dari Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil. Untuk Orang Asing disamping menggunakan persyaratan tersebut juga harus dilampirkan :

- (1) Surat Keterangan Laporan Diri (SLKD)
- (2) KIM/S, KITAS/KITAP;
- (3) Tanda lunas pajak Orang Asing;
- (4) Paspor.

2. Ketentuan dalam lampiran Romawi II angka 1 huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

b. Akta Kelahiran Dispensiasi

- ✓ Bagi WNI yang lahir sebelum dan sampai tanggal 31 Desember 1985
- ✓ Tidak terikat pada tempat kelahiran dengan ketentuan mempunyai bukti tentang kelahiran dan dapat dipertanggungjawabkan
- ✓ Berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Barat

Syarat-syarat yang diperlukan :

- (1) Surat keterangan kelahiran asli dari bidan/dokter/dukun beranak;
- (2) Surat keterangan kelahiran asli dari Pekon/Kelurahan;
- (3) Fotocopy surat nikah/akta perkawinan orang tua;
- (4) Fotocopy ijazah terakhir yang bersangkutan bagi yang telah memiliki;
- (5) Bagi yang tidak memiliki ijazah/tidak sekolah/tidak lulus sekolah bisa digantikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan bermaterai Rp. 6.000,00 dan diketahui oleh Peratin/Lurah di Wilayah domisili yang bersangkutan;
- (6) Fotocopy KK dan KTP orang tua / yang bersangkutan dengan menunjukkan aslinya.
- (7) Dalam hal pemohon tidak dapat menunjukkan photo copy surat nikah/akta perkawinan orang tua. Maka pemohon wajib melampirkan surat keterangan dari pejabat pencatat nikah (PPN) yang diketahuiertain setempat.

3. Ketentuan dalam Lampiran Romawi II angka 1 huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

c. Akta Kelahiran Istimewa

- ✓ Bagi WNI yang lahir sejak tanggal 1 Januari 1986 sampai dengan saat ini yang mengalami keterlambatan dalam pelaporan kelahirannya;
- ✓ Tidak terikat pada tempat kelahiran dengan ketentuan mempunyai bukti tentang kelahiran dan dapat dipertanggungjawabkan
- ✓ Berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Barat.

Syarat-syarat yang diperlukan :

- (1) Surat keterangan kelahiran asli dari bidan/dokter/dukun beranak;
- (2) Surat keterangan kelahiran asli dari Pekon/Kelurahan;
- (3) Fotocopy surat nikah/akta perkawinan orang tua;
- (4) Fotocopy KK dan KTP orang tua / yang bersangkutan dengan menunjukkan aslinya;
- (5) Mengisi blanko permohonan, harus diketahui Lurah dan Camat;
- (6) Dalam hal pemohon tidak dapat menunjukkan photo copy surat nikah/akta perkawinan orang tua. Maka pemohon wajib melampirkan surat keterangan dari pejabat pencatat nikah (PPN) yang diketahui pertain setempat.

PASAL II

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku segala ketentuan yang mengatur materi yang sama dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan Kabupaten Lampung Barat dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 24 Juni 2011
BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal 24 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

NIRLAN, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR

